



PUTUSAN

Nomor 2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di ALAMAT 16431, dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya NAMA yang beralamat di ALAMAT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juli 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Agustus 2017 dengan register kuasa Nomor 534/RSK/2211/2017/PA.Dpk. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Agustus 2017 dalam register perkara Nomor 2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil yang setelah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2014, berdasarkan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor «2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor 943.113/V/2014, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) ALAMAT sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah telampir (Bukti P-I);

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut di atas mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT. Namun dikarenakan kegiatan Program *internship* Dokter Indonesia yang merupakan kegiatan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di Cirebon (lokasi *internship*);

3. Bahwa semula rumah tangga mereka/penggugat dan tergugat berjalan rukun dan normal sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga akan tetapi menginjak usia rumah tangga 10 (sepuluh) bulan tepatnya pada bulan maret 2015 munculah perselisihan dan percekcoan terus menerus yang hampir muncul setiap saat penyebabnya adalah :

1. Tergugat dan Penggugat kesulitan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga karena komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya;
 2. Prilaku tergugat yang temperamental, yang suka berperilaku kasar dimana penggugat pernah pula nyaris mengalami tindakan kekerasan psikis /KDRT;
 3. Setelah terjadi percekcoan Tergugat cenderung menghindar dan menganggap tidak ada permasalahan;
 4. Penggugat merasa tertipu oleh sikap dan prilaku Tergugat sebelum pernikahan. Yang ternyata berbeda sangat jauh atau dengan kata lain 180 derajat, sudah 10 bulan menikah;
 5. Terkadang Prilaku Tergugat berubah menjadi lebih kekanakan dan tidak bisa mengambil sikap secara dewasa dalam menyelesaikan masalah berdua;
 6. Tergugat hidup boros, atau tidak bijak dalam menggunakan uang untuk keperluan rumah tangga;
4. Bahwa ketika usia perkawinan mencapai 10 (sepuluh) bulan, bulan maret 2015 pembicaraan Tergugat mulai tidak konsisten dan koheren sebagai lawan bicara pada umumnya;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor <<2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan akibat ketidak sinambungan komunikasi antara keduanya, dan juga perubahan sikap maupun prilaku Tergugat yang menjadi kekanakan dan tidak bisa mengambil sikap yang kerap memicu percekcoakan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa semenjak bulan November 2015 Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah saat terjadi cekcok dan kemudian Tergugat kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Dan seterusnya di lain waktu ketika terjadi percekcoakan Tergugat selalu menganggap tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak pernah ada solusi ataupun penyelesaian;
7. Bahwa sekitar bulan November 2015, sikap temperamental Tergugat mulai “muncul” lagi, Tergugat membentak Penggugat dan Tergugat pernah nyaris “meninju” Penggugat hingga Penggugat terpojok namun arah pukulan hanya mengenai tembok disamping persis kepala Penggugat. Akibat hal tersebut Penggugat lari ke arah kamar Ibu Penggugat dan hal tersebut meninggalkan “trauma” ketakutan yang mendalam bagi Penggugat sampai saat ini, namun Penggugat masih berusaha sabar dan mencoba mengerti atas perubahan sikap dan prilaku Tergugat;
8. Bahwa selama masa tahun 2015 hingga 2017 Penggugat selalu berusaha mengalah dengan menghindari dan tidak mau melanjutkan percekcoakan yang selalu terjadi. Namun puncaknya pada 22 Januari 2017, kembali terjadi percekcoakan yang membuat Penggugat kembali mengintropeksi diri serta memikirkan masa depan Penggugat dengan Tergugat dan memutuskan untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat. *Dan sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat;*
9. Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat telah mencoba melakukan pertemuan dengan keluarga Tergugat. Namun dikarenakan kesibukan profesi masing-masing keluarga sehingga pertemuan belum

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor <<2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terlaksana, pihak keluarga Tergugat pun tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan orang tua Penggugat;

10. Bahwa atas rangkaian kejadian dan hal-hal yang disebutkan di atas, maka hal tersebut mendasari Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai. Selain karena perubahan sikap dan perilaku Tergugat yang berubah dan rangkaian-rangkaian kejadian yang terjadi sehingga Penggugat semakin lama semakin merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat karena sudah tidak ada saling cinta dan tidak ada saling percaya;

11. Bahwa dengan mempertimbangkan sikap Tergugat di atas, selain berdampak terhadap rumah tangga yang tidak sakinah mawaddah warohmah, juga mengganggu dan menghambat karir dan pendidikan Penggugat. Oleh karena tidak adanya titik temu untuk bersatu kembali dalam ikatan perkawinan. Maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia Mengabulkannya;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Depok c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Premier

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sugro dari Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan Biaya Menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor <<2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 10 Oktober 2017 dan 09 Nopember 2017;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat setelah mengalami perubahan tersebut diatas;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 943/113/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT ALAMAT Barat telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT;, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor <2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak awal Nopember 2015, sudah tidak rukun dan harmonis karena sering sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
 - Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena perubahan prilaku Tergugat menjadi mudah emosi, komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik layaknya suami istri, sehingga Penggugat sering menghindari Tergugat supaya tidak terjadi pertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2017 tetapi sejak Nopember 2015, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Riana Handayani binti Imam Handoyo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di ALAMAT;, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak sebelum 1 tahun usia pernikahan, sudah tidak rukun dan harmonis karena sering sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena perubahan prilaku Tergugat menjadi temperamental, Tergugat sering berbohong;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor <2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor «2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Maret 2015 yang disebabkan Tergugat dan Penggugat kesulitan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga karena komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, Prilaku tergugat yang temperamental, yang suka berperilaku kasar dimana penggugat pernah pula nyaris mengalami tindakan kekerasan psikis /KDRT, Setelah terjadi percekcoakan Tergugat cenderung menghindari dan menganggap tidak ada permasalahan, Penggugat merasa tertipu oleh sikap dan prilaku Tergugat sebelum pernikahan. Yang ternyata berbeda sangat jauh atau dengan kata lain 180 derajat, sudah 10 bulan menikah, Terkadang Prilaku Tergugat berubah menjadi lebih kekanakan dan tidak bisa mengambil sikap secara dewasa dalam menyelesaikan masalah berdua, Tergugat hidup boros, atau tidak bijak dalam menggunakan uang untuk keperluan rumah tangga. dan puncaknya pada tanggal 27 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor <<2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar sejak bulan Maret 2015 yang disebabkan perubahan perilaku Tergugat menjadi mudah emosi, komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik layaknya suami istri, sehingga Penggugat sering menghindari Tergugat supaya tidak terjadi pertengkar, Tergugat hidup boros, atau tidak bijak dalam menggunakan uang untuk keperluan rumah tangga;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor «2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Januari 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor <<2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT dan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor <<2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H, M.H dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H.M. Arief, S.H, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	525.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00

Catatan:

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor <<2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor «2211/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)